



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 141/I3/OT/2009

Tentang

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
FAKULTAS DAN DEPARTEMEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sebagai unsur pelaksana akademik institut, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi fakultas dan departemen di lingkungan IPB akan sangat menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik, mutu penyelenggaraan akademik, dan pencapaian keunggulan akademik (*academic excellence*) institut sesuai dengan sasaran dan standar mutu yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi, serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas fakultas dan departemen, dan dengan memperhatikan masukan dari Pimpinan Fakultas di lingkungan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja dimaksud, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;


12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Tugas Pokok Fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor adalah melaksanakan tugas akademik dan administratif institut dalam pengkoordinasian pelaksanaan dan penjaminan mutu (*quality assurance*) penyelenggaraan kegiatan akademik baik untuk Program Pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2) maupun Doktor (S3) yang dilakukan oleh Departemen dalam rangka mencapai keunggulan akademik (*academic excellence*);
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama keputusan ini, Fakultas menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan akademik yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh departemen;
 - b. pelaksanaan Program Pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) oligodisiplin/multidisiplin sesuai dengan mandat dan mayor yang ditawarkan oleh fakultas;
 - c. pelaksanaan supervisi pelaksanaan kegiatan akademik sesuai dengan sasaran dan standar mutu yang telah ditetapkan;
 - d. pembinaan kegiatan dan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas;
 - e. pemantauan dan evaluasi tahunan terhadap kinerja departemen berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. penanganan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan fakultas;
 - g. pembinaan hubungan alumni, dan kerjasama akademik dengan mitra kerja;
 - h. pengkoordinasian pembinaan tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan di lingkungan fakultas;
 - i. pelaksanaan fasilitasi dalam pengurusan dan penyelesaian administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas departemen;
 - j. pelaksanaan administrasi sesuai dengan kewenangan fakultas.
- Ketiga : Tugas Pokok Departemen di lingkungan Institut Pertanian Bogor adalah melaksanakan tugas akademik dan administratif fakultas dalam penyelenggaraan kegiatan akademik baik untuk Program Pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2) maupun Doktor (S3), dan pengkoordinasian kegiatan pengembangan keilmuan yang dilakukan oleh bagian dalam rangka mencapai keunggulan akademik (*academic excellence*);
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga keputusan ini, Departemen menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan akademik sesuai dengan mandat, dan mayor yang ditawarkan oleh departemen;
 - b. pelaksanaan evaluasi kegiatan akademik departemen (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat);
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengembangan keilmuan yang dilakukan oleh bagian sesuai dengan mandat departemen;
 - d. pembinaan kegiatan dan organisasi profesi mahasiswa di departemen;
 - e. pelaksanaan kerjasama akademik dengan mitra kerja;
 - f. pembinaan tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan di departemen;
 - g. penanganan kebersihan, ketertiban dan keamanan di departemen;
 - h. pelaksanaan administrasi sesuai dengan kewenangan departemen.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 31 Juli 2009
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ketua Departemen;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.